



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 65 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PETA BATAS DESA GENDARAN  
KECAMATAN DONOROJO KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang** : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Gendaran Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;  
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa Di Kabupaten Pacitan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA GENDARAN KECAMATAN DONOROJO KABUPATEN PACITAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Batas alam adalah unsur urusan buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa
6. Titik koordinat kartometrik yang selanjutnya disebut titik koordinat adalah hasil pengukuran/ penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

## **BAB II BATAS WILAYAH DESA GENDARAN**

### **Pasal 2**

Batas wilayah Desa Gendaran Kecamatan Donorojo adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Belah Kecamatan Donorojo;
- b. Sebelah Timur : Desa Sukodono Kecamatan Donorojo;
- c. Sebelah Barat : Desa Cemeng Kecamatan Donorojo; dan
- d. Sebelah Selatan : Desa Gedampol Kecamatan Donorojo.

### **Pasal 3**

Titik Koordinat batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Paling Utara : Titik koordinat 0357 yang merupakan titik pertemuan antara 3 Desa yaitu:
  1. Desa Gendaran Kecamatan Donorojo;
  2. Desa Belah Kecamatan Donorojo; dan
  3. Desa Cemeng Kecamatan Donorojo.dengan titik koordinat  $8^{\circ} 5' 15.664''$  LS dan  $110^{\circ} 57' 16.571''$  BT
- b. Paling Timur : Titik koordinat 0346 yang merupakan titik pertemuan antara 3 Desa yaitu:
  1. Desa Gendaran Kecamatan Donorojo;
  2. Desa Belah Kecamatan Donorojo; dan
  3. Desa Sukodono Kecamatan Donorojo.dengan titik koordinat  $8^{\circ} 5' 34.477''$  LS dan  $110^{\circ} 58' 3.393''$  BT
- c. Paling Barat : Titik koordinat 0359 yang merupakan titik pertemuan antara 3 Desa yaitu:
  1. Desa Gendaran Kecamatan Donorojo;
  2. Desa Cemeng Kecamatan Donorojo; dan
  3. Desa Gedampol Kecamatan Donorojo.dengan titik koordinat  $8^{\circ} 7' 32.955''$  LS dan  $110^{\circ} 56' 29.754''$  BT
- d. Paling Selatan : Titik koordinat 0345 yang merupakan titik pertemuan antara 3 Desa yaitu:
  1. Desa Gendaran Kecamatan Donorojo;
  2. Desa Gedampol Kecamatan Donorojo; dan
  3. Desa Sukodono Kecamatan Donorojo.dengan titik koordinat  $8^{\circ} 7' 58.497''$  LS dan  $110^{\circ} 56' 50.729''$  BT

**BAB III  
PBTA DESA GENDARAN**

**Pasal 4**

Peta batas dan daftar titik koordinat Batas Desa Gendaran Kecamatan Donorojo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 1 - 11 - 2019

† **BUPATI PACITAN** †

  
‡ **INDARTATO**


Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 1 November 2019

‡ **SEKRETARIS DAERAH**  
‡ **KABUPATEN PACITAN** †



**Dr.Ir. HERU WIWOHO SP, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670716199202 1 002

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2019 NOMOR 66**

Paraf Koordinasi	
Asisten _____	†
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	